



PUTUSAN

Nomor 292/Pdt.G/2023/PA. Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru Honorer MA Ridho Ilahi Takalar, Bertempat kediaman di Dusun Tamalate, Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara Kab. Takalar, sebagai Penggugat.

Melawan

Tergugat, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelayaran, Bertempat kediaman di Jalan Pallawagau, Dusun Balabatu, Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kab. Luwu, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register Nomor: 292/Pdt.G/2023/PA.Tkl. pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2017, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0044/015/II/2017, tertanggal 13 Februari 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 8 bulan dan belum dikaruniai anak.
3. Bahwa sejak Juli 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara lahir dan bathin;
 - Sejak bulan Juli tahun 2019 Tergugat selingkuh/menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat telah memiliki kekasih/istri siri dimana wanita tersebut yang mengirimkan foto kepada Penggugat sebagai bukti jika Tergugat telah menikahi wanita tersebut dan telah dikaruniai anak;
 - Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain yang dimana saat ini telah menjadi istri Tergugat dimana Tergugat menikah tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat merasa sakit hati dan tidak dihargai. Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak pernah mau berubah;
 - Bahwa, puncaknya pada bulan Oktober tahun 2019 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Takalar kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (*Tergugat*) terhadap Penggugat (*Penggugat*);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya karena menurut Relaas panggilan Tergugat tidak berada di alamat tersebut dan aparat Desa menyatakan bahwa tergugat bukan warganya.

Bahwa karena Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan pasti, maka Penggugat bermohon kepada hakim agar diperkenankan mencabut perkara ini untuk mencari alamat sejatinya dari Tergugat.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dimuka persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah memohon kepada hakim agar diperkenankan mencabut perkaranya karena menurut Relaas panggilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak berada di alamat tersebut dan pihak Desa menyatakan bahwa tergugat bukan warganya.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku maka patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 292/Pdt.G/2023/PA.Tkl. dicabut.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 shafar 1445 Hijriyah, oleh kami Ali Rasyidi Muhammad, Lc sebagai Hakim Tunggal pada hari juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

ttd

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

ttd

Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I

Perincian Biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00.
2. Biaya ATK : Rp. 150.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 415.000,00
4. PNBP : Rp. 20.000,00.
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00.
6. Biaya Materai : Rp. 10.000,00.

Jumlah : Rp. 635.000,00

(enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)